



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/21781

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK EKA BAKTI

DESA SITIREJO KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak EKA BAKTI Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 013/TK-EB/IX/2022 Tanggal: 6 September 2022
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak EKA BAKTI Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak EKA BAKTI
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Pembaruan kepada :

Nama Penyelenggara : PKK DESA SITIREJO KEC.TAMBAKROMO

Alamat : Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo

Nama Lembaga : TK EKA BAKTI

Alamat Lembaga : Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo

Tahun Berdiri : 15 Juli 1984

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 17 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008